



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2016/PA. Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj.HAMIAH BINTI LAKEBBI, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran Pettarani ,Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang ,Kabupaten Sidrap. Memberikan kuasa kepada RIDWAN,SH, A G U S ,SH, Keduanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Nene Mallomo Nomor.03,Kelurahan Pangkajene ,Kecamatan Maritengngae ,Kabupaten Sidenreng Rappang , selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

H.SAHARI BIN SALEH ,Umur 65 tahun, Agama islam , Pekerjaan Swasta ,bertempat tinggal di di Jalan Andi Pangeran Pettarani ,Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang ,Kabupaten Sidrap selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor : 0360/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 13 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah Desa Aka- Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. pada tanggal 03 September 2011, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/03/X/2011, tertanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 4 tahun 7 bulan dan dikaruniai seorang anak bernama Putri Itmi Syqina binti Rustan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun pada bulan November 2011 akhirnya sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - Tergugat suka berkata kasar (Anjing) dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dimana Tergugat sering Keluar malam, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 2 bulan.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 11 Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0360/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 17 Juni 2016 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 Juli 2016 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 156/03/X/2011 Tanggal 05 September 2011, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

B. Saksi

1. Nirma binti Amir, umur 27.tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Aka-akae, Kecamatan Watang

Hal. 3 dari 11 Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

--Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Mila Amir binti Amir dan Tergugat bernama Rustan bin Langgari karena Penggugat adalah adik kandung saya dan Tergugat adalah ipar saya.

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama empat tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.

-Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai saat ini telah berjalan dua bulan lebih.

-Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, main judi, keluar malam dan suka memukul Penggugat.

-----Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tergugat memukul penggugat namun saya sering melihat bekas luka memar di wajah dan badan Penggugat.

-Bahwa tergugat sendiri yang mengatakannya kepada saksi jika ia suka minum minuman keras.

---Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. Syarifuddin bin H, Parangi, umur 29.tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Mila Amir binti Amir dan Tergugat bernama Rustan bin Langgari karena Penggugat adalah sepupu saya dan saya mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.

Hal. 4 dari 11 Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama empat tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai saat ini telah berjalan dua bulan lebih.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat suka minum minuman keras dan bermain judi sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dengan cara menyabung ayam.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan.

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 5 dari 11 Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak-harmonisan disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sukar disembuhkan sehingga Penggugat tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat tersebut lalu pergi meninggalkan Tergugat yang menyebabkan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap

Hal. 6 dari 11 Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 156/03/X/2011 Tanggal 05 September 2011, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Nirma binti Amir, dan Syarifuddin bin H, Parangi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan main judi dan pertengkar tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, dan selama itu tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 September 2011, dicatat oleh PPN KUA Kec. Watang Sidenreng dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan main judi.

Hal. 7 dari 11 Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memperdulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan berlangsung terus menerus karena sifat Tergugat yang suka minum minuman keras dan main judi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya

Hal. 8 dari 11 Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 9 dari 11 Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (H.SAHARI BIN SALEH) terhadap Penggugat (Hj.HAMIAH BINTI LAKEBBI.).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2016 M, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. dan Elly Fatmawati, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Elly Fatmawati, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan.

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.